



## PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Sorong Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur kembali mengenai pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta adanya penambahan Jenis Retribusi Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN  
dan  
BUPATI SORONG SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sorong Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk ontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pembayaran Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah yang dipakai/dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan Hukum.
10. Retribusi tempat khusus parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
11. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
15. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
16. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau denda.
19. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
20. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah Data atau keterangan, lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

**BAB II**  
**JENIS RETRIBUSI JASA USAHA**

**Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
3. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
4. Retribusi Terminal; dan
5. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

**BAB III**  
**KETENTUAN RETRIBUSI**

**Bagian Pertama**  
**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Objek Retribusi**

**Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

**Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah, dan jangka waktu pemakaian.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 6**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a. Rumah Dinas:   |                         |
| - Type C  | Rp.50.000/bulan.        |
| - Type D  | Rp.75.000/bulan.        |
| - Type E  | Rp.100.000/bulan.       |
| b. Hotel  | Rp.500.000/hari/kamar.  |
| c. Gedung pertemuan (Aula)                              | Rp.500.000/hari.        |
| d. Alat Sound System                                    | Rp.250.000/hari.        |
| e. Alat Band  | Rp.250.000/hari.        |
| f. Tenda  | Rp.100.000/hari/unit.   |
| g. Kursi  | Rp.2.000/hari/unit.     |
| h. Mobil Tank Air                                       | Rp.200.000/hari.        |
| i. Kendaraan Roda Empat (dalam kota)                    | Rp.500.000/hari         |
| j. Tanah PEMDA  | Rp.200.000/bln.         |
| k. Kendaraan Roda 6 (Enam) (luar kota)                  | Rp.1.000.000/hari       |
| l. Alat Berat Exavator                                  | Rp.312.500/ Jam         |
| m. Alat Berat Vibrator Roller                           | Rp.300.000/Jam          |
| n. Alat Berat Greder                                    | Rp.500.000/Jam          |
| o. Fasilitas Bangunan dan Cold Storage, Cantac Plate    | Rp.125.000.000,-/Tahun. |
| p. Fasilitas Bangunan dan Mesin Pabrik Es, Cantac Plate | Rp.125.000.000,-/Tahun. |
| q. Fasilitas Bangunan Bangsal Pencucian Uang            | Rp. 50.000.000,-/Tahun  |

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Tempat Khusus Parkir**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Objek Retribusi**

**Pasal 7**

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 8**

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 9**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, dan frekuensi parkir.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 10**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
- Sedan, jeep, mini bus, pickup dan sejenisnya.	Rp.1.000,-/sekali parkir
- Bus, truk dan alat besar lainnya	Rp.5.000,-/sekali parkir
- Sepeda motor	Rp.1.000,-/sekali parkir

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Objek Retribusi**

**Pasal 11**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

**Pasal 12**

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah orang dan/atau lamanya menggunakan/menikmati tempat rekreasi dan olahraga.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 14**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Lokasi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif
Tempat Rekreasi	Masuk	Anak-anak Dewasa	Rp.1.000,-/orang Rp.2.000,-/orang
Tempat Pariwisata	Masuk	Anak-anak Dewasa	Rp.1.000,-/orang Rp.2.000,-/orang
Kamar Ganti	Masuk	Anak-anak Dewasa	Rp.1.000,-/orang Rp.2.000,-/orang
Kendaraan Roda Dua	Masuk		Rp.2.000,-/sekali masuk
Kendaraan Roda Empat	Masuk		Rp.5.000,-/jam
Bebek Air			Rp.5.000,-/jam
Bantal Renang			Rp.2.000,-/orang
Tempat Olah Raga	Lapangan Tenis, Kolam renang		Rp.5.000,-/orang
Karcis Sepak Bola		Disesuaikan dengan Keputusan Pengurus KONI	Disesuaikan dengan Keputusan Pengurus KONI

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Terminal**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Objek Retribusi**

**Pasal 15**

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

**Pasal 16**

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan atau bis umum yang parkir, jenis dan luas fasilitas tempat usaha yang digunakan dan jangka waktu penggunaan.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 18**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

- A. Kendaraan masuk terminal:
  1. Kendaraan Roda Empat (Angkutan penumpang dalam kota) Rp.1.000/sekali masuk.
  2. Kendaraan Roda Empat (Angkutan penumpang antar Kabupaten) Rp.5.000/sekali masuk.
  3. Kendaraan Roda Empat (pribadi) atau sejenisnya Rp.1.000/sekali masuk.
- B. Tanah dan Bangunan
  1. Sewa Tanah
    - a. Untuk kepentingan toko, Warung dan sejenisnya Rp.50.000/m<sup>2</sup>/Tahun
    - b. Untuk Perkantoran Rp.50.000/m<sup>2</sup>/Tahun
  2. Sewa Ruang
    - a. Untuk perkantoran Rp.3.000.000/Tahun
    - b. Untuk Warung, Kantin dan sejenisnya Rp.2.000.000/Tahun

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Objek Retribusi**

**Pasal 19**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 20**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:
1. Jasa pelayanan kapal:
    - a. Jasa labuh;
    - b. Jasa pemanduan;
    - c. Jasa penundaan;
    - d. Jasa tambat;
  2. Jasa pelayanan barang:
    - a. Jasa dermaga;
    - b. Jasa penumpukan.
  3. Jasa pelayanan alat:
    - a. Alat mekanik;
    - b. Alat non mekanik.
  4. Jasa kepelabuhanan lainnya:
    - a. Pelayanan terminal penumpang kapal;
    - b. Tanda masuk (pas) pelabuhan;
    - c. Pelayanan air bersih;
    - d. Sewa tanah dan perairan;
    - e. Sewa ruangan/bangunan;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta..

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 21**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, frekuensi dan lama pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 22**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

1. Jasa labuh:
  - a. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga:
    - 1) KAL luar negeri US\$ 0.080,-/GT/15 hari
    - 2) KAL dalam negeri Rp150,-/GT/15 hari
    - 3) KPR/Kapal perintis Rp100,-/GT/15 hari
    - 4) Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan:
      - KAL dalam negeri Rp1.000,-/GT/Bulan
      - KPR/Kapal perintis Rp500,-/GT/Bulan
  - b. Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga:
    - 1) KAL luar negeri US\$ 0.050,-/GT/15 hari
    - 2) KAL dalam negeri Rp50,-/GT/15 hari
    - 3) KPR/Kapal perintis Rp40,-/GT/15 hari
    - 4) Jasa pemanduan:
      - a) Kelompok I (jarak 0 s/d 10 mil):
        1. KAL luar negeri US\$ 58,-/GT/Gerakan
        2. KAL dalam negeri Rp0.350,-/GT/Gerakan
      - b) Kelompok II (jarak 10 s/d 20 mil):
        1. KAL luar negeri US\$ 70,-/GT/Gerakan
        2. KAL dalam negeri Rp0.040,-/GT/Gerakan

c) Kelompok III (jarak diatas 20 mil):	
1. KAL luar negeri	US\$ 75,-/GT/Gerakan
2. KAL dalam negeri	Rp0.035,-/GT/Gerakan
5) Jasa penundaan:	
a) KAL luar negeri:	
1. Sampai dengan 1.500 GT	US\$ 160,-/unit/jam
2. 1.501 s/d 8.000 GT	US\$ 400,-/unit/jam
3. 8.001 s/d 18.000 GT	US\$ 800,-/unit/jam
4. Diatas 75 GT	US\$ 1000,-/unit/jam
b) KAL dalam negeri:	
1. Sampai dengan 1.500 GT	RP250,-/unit/jam
2. 1.501 s/d 8.000 GT	RP525,-/unit/jam
3. 8.001 s/d 18.000 GT	RP100.000,-/unit/jam
4. Diatas 75.000 GT	RP2.500,-/unit/jam
6) Jasa tambat:	
a) Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu):	
1. KAL luar negeri	US\$ 0.050,-/GT/Etmal
2. KAL dalam negeri	Rp150,-/GT/Etmal
3. KPR/Kapal perintis	Rp100,-/GT/Etmal
b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung:	
1. KAL luar negeri	US\$ 0.040,-/GT/Etmal
2. KAL dalam negeri	Rp50,- /GT/Etmal
3. KPR/Kapal perintis	Rp40,-/GT/Etmal
c) Tambatan Pinggiran/Talud:	
1. KAL luar negeri	US\$ 0.045,-/GT/Etmal
2. KAL dalam negeri	Rp50,-/GT/Etmal
3. KPR/Kapal perintis	Rp40,-/GT/Etmal
7) Jasa pelayanan barang:	
a) Jasa dermaga:	
1. Barang eksport/impor	Rp2.000,-/Ton/M3
2. Barang antar pulau:	
a. Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Rp1.000,-/Ton/M3
b. Barang lainnya	Rp90,-/Ton/M3
3. Hewan:	
a. Kerbau, sapi, kuda dan sejenis	Rp90,-/ekor
b. Kambing, babi dan sejenisnya	Rp1.000,-/ekor
b) Jasa penumpukan:	
1. Gudang tertutup	Rp1.000,-/Ton/M3/hari
2. Lapangan	Rp500,-/Ton/M3/hari
3. Penyimpanan hewan:	
a. Kerbau, Sapi, Kuda, dsb	Rp2.000,-/ekor/hari
b. Kambing, babi, dsb.	Rp1.000,-/ekor/hari
4. Peti Kemas (Container):	
a. Ukuran 20':	
▪ Kosong	Rp10.500,- /unit/hari
▪ Isi	Rp7.000,-/unit/hari
b. Ukuran 40':	
▪ Kosong	Rp15.000,-/unit/hari
▪ Isi	Rp3.000,-/unit/hari
c. Ukuran diatas 40':	
▪ Kosong	Rp35.000,-/unit/hari
▪ Isi	Rp15.000,-/unit/hari
5. Chasis:	
a. Ukuran 20'	Rp7.000,-/unit/hari
b. Ukuran 40'	Rp12.500,-/unit/hari
c. Ukuran diatas 40'	Rp13.000,-/unit/hari
8) Jasa pelayanan alat:	
a) Alat mekanik:	
1. Sewa forklift:	
a. s/d 2 Ton	Rp15.000,-/unit/jam
b. lebih dari 2 Ton s/d 3 Ton	Rp17.500,-/unit/jam
c. lebih dari 3 Ton s/d 6 Ton	Rp25.000,-/unit/jam
d. lebih dari 6 Ton s/d 7 Ton	Rp35.000,-/unit/jam
e. lebih dari 7 Ton s/d 10 Ton	Rp65.000,-/unit/jam
f. lebih dari 10 Ton	Rp80.000,-/unit/jam
2. Sewa kren derek (mobil crane):	
a. s/d 3 Ton	Rp25.000,-/unit/jam
b. lebih dari 3 Ton s/d 7 Ton	Rp45.000,-/unit/jam



**BAB V  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 24**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB VI  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 25**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 26**

Retribusi Jasa Usaha yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Sorong Selatan.

**BAB VIII  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

**Bagian Kesatu  
Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 27**

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 28**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tempat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 29**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Tata Cara Penagihan**

**Pasal 30**

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX  
KEBERATAN**

**Pasal 31**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 31**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Pasal 32**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**BAB X  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 33**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pajabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XI KEDALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 37

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 38

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

### BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### **BAB XIV PENINJAUAN TARIF**

##### **Pasal 40**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 41**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

#### **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 42**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Teminabuan  
pada tanggal 22 Desember 2012  
BUPATI SORONG SELATAN,  
CAP/TTD  
OTTO IHALAUW

Diundangkan di Sorong Selatan  
Pada tanggal 22 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN,  
CAP/TTD

DORTHEIS SESA, SE


Pembina Utama Muda

Nip. 19611203 199003 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR...07...

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YUNUS BOLTAL, SH

PENATA TKJ

NIP. 640 027 883

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Yth. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan.
4. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan.
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diindahkan.